



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Achmad Zainal Abidin bin alm. Suparman;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Panjangjiwo 4/2 RT. 003, RW. 001
Kecamatan Tenggiling Mejoyo, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 05 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 05 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) SUPARMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) SUPARMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT Nomor Polisi AG 5894 UX,
1 (satu) Lembar Notice Pajak Sepeda Motor HONDA BEAT Nomor Polisi AG
5894 UX, 1 (satu) Buah Kunci kontak sepeda motor HONDA BEAT Nomor
Polisi AG 5894 UX

Dikembalikan pada yang pemilik yaitu korban Sdri. ANJARWATI ,

1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman cctv

Dikembalikan pada Penyidik.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin Alm SUPARMAN pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.13 wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2023 di parkiran belakang RS Bhayangkara Kediri yang beralamat di Jl. Kombes Pol Duryat No. 17 Kel. Dandangan Kec. Kota Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ129JK529339 No. Mesin : JFZ1E2542530 Nomor Polisi : AG 5894 UX milik Sdri. ANJARWATI dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, adapun Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) SUPARMAN naik bus dari terminal Bungurasih Surabaya menuju ke Kota Kediri dan turun dari bus di depan Kantor Pos Kota Kediri yang selanjutnya Terdakwa berjalan kaki untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambil tanpa ijin hingga sampailah ke area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri dan Terdakwa langsung menuju ke

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkir sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ129JK529339 No. Mesin : JFZ1E2542530 Nomor Polisi : AG 5894 UX milik Sdri. ANJARWATI yang selanjutnya Terdakwa menaikinya dan menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menancapkan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa dan merusak lubang kunci hingga mesin sepeda motor menyala kemudian Terdakwa membawa tanpa ijin sepeda motor tersebut ke arah Surabaya dan dijual kepada Sdr. SAMSUL (DPO) di daerah Waru Sidoarjo dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) SUPARMAN mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ129JK529339 No. Mesin : JFZ1E2542530 Nomor Polisi : AG 5894 UX tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat dari perbuatan Terdakwa ACHMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) SUPARMAN tersebut, korban Sdri. ANJARWATI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke (5) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. ANJARWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 diketahui sekira pukul 09.20 wib di area parkir belakang Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang beralamat di Jl. Kombes Pol Duryat No. 17 Kel. Dandangan Kec. Kota Kediri;
- Bahwa barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : AG 5894 UX, Nomor Rangka : MH1JFZ129JK529339, Nomor Mesin : JFZ1E2542530 milik saksi ANJARWATI;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT miliknya tersebut, namun setelah saksi melihat rekaman cctv yang ada di area parkir tempat saksi memarkir sepeda motor miliknya tersebut diketahui bahwa yang telah mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat dari rekaman cctv di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri, orang yang diduga telah mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi mempunyai ciri-ciri : seorang laki-laki dengan memakai kaos lengan pendek warna hijau;
- Bahwa untuk cara pelaku secara detail telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT miliknya tersebut saksi tidak tahu, namun sesuai dengan yang saksi lihat di rekaman cctv bahwa pelaku mengambil sepeda motor di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri dengan cara berjalan kaki dan langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor milik saksi, kemudian dinyalakan dan langsung dinaiki dibawa pergi dari lokasi area parkir belakang Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;
- Bahwa saat dirinya memarkir sepeda motor HONDA BEAT miliknya di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri tersebut sudah saksi kunci stang;
- Bahwa kronologi hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : AG 5894 UX, Nomor Rangka : MH1JFZ129JK529339, Nomor Mesin : JFZ1E2542530 miliknya yaitu :
 - Pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 06.19 wib saksi mengantar suaminya untuk cuci darah di RS Bhayangkara Kediri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam dan memarkirnya di parkir belakang dekat masjid RS Bhayangkara Kediri dan sudah saksi kunci stang.
 - Selanjutnya setelah memarkir sepeda motor tersebut, saksi dan suaminya menuju ke lantai 3 RS Bhayangkara Kediri di ruang Hemodialisa untuk mengantar suaminya cuci darah. Kurang lebih 30 menit di ruang Hemodialisa kemudian saksi turun ke bagian poliklinik untuk mengurus administrasi.
 - Sekira pukul 09.20 wib saksi keluar dari ruang untuk cuci darah dan hendak mengambil sepeda motornya di tempat parkir untuk mengantar anaknya berangkat ke sekolah, namun setelah sampai ditempat parkir saksi semula di area belakang parkir dekat masjid RS Bhayangkara Kediri diketahui sepeda motor milik saksi sudah tidak ditempatnya semula. Kemudian saksi mencari disekitar tempat saksi parkir sepeda motor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak menemukan sepeda motor miliknya sehingga saksi segera melapor ke pihak security RS Bhayangkara Kediri.

- Bersama dengan petugas security dan manajemen RS Bhayangkara Kediri saksi melihat rekaman cctv di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri dan dapat kami ketahui bahwa orang yang telah mengambil tanpa ijin sepeda motor HONDA BEAT milik saksi tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri memakai kaos warna hijau.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. ERYAN PRAMONO,S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara Pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 diketahui sekira pukul 09.20 wib di area parkir belakang Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang beralamat di Jl. Kombes Pol Duryat No. 17 Kel. Dandangan Kec. Kota Kediri;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS(Pegawai Negeri Sipil) di RS Bhayangkara Kediri dan jabatannya sebagai KAURWASBIN yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan staf dan karyawan RS Bhayangkara Kediri;
- Bahwa barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : AG 5894 UX, Nomor Rangka : MH1JFZ129JK529339, Nomor Mesin : JFZ1E2542530 milik saksi ANJARWATI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan perkara tindak pidana setelah mendapat laporan dari security Sdr. ABDUL AZIS yang melaporkan kepada saya bahwa sepeda motor milik perawat RS Bhayangkara An. ANJARWATI yang waktu itu sedang mengantar suaminya untuk cuci darah dan sepeda motor tersebut diparkir di area parkir belakang dekat masjid RS Bhayangkara Kediri telah hilang atau diambil orang tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor HONDA BEAT milik ANJARWATI tersebut, namun setelah saksi mendapat laporan dari security dan ANJARWATI kemudian saksi bersama-sama melihat rekaman cctv yang ada di area parkir tempat ANJARWATI memarkir sepeda motor miliknya tersebut sehingga dapat diketahui bahwa yang telah mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri memakai kaos warna hijau tua;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat dari rekaman cctv di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri, orang yang diduga telah mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi mempunyai ciri-ciri : seorang laki-laki dengan memakai kaos lengan pendek warna hijau.
- Bahwa dari rekaman cctv yang saksi lihat dapat diketahui bahwa pelaku mengambil tanpa ijin sepeda motor milik Sdri. ANJARWATI dengan cara berjalan kaki dan langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Sdri. ANJARWATI, kemudian dinyalakan dan langsung dinaiki dibawa pergi dari lokasi area parkir belakang Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. MOCHAMMAD ABDUL AZIS, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara Pencurian;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan Kontrak di RS Bhayangkara Kediri dan jabatannya sebagai security yang bertugas dan bertanggung jawab keamanan di lingkungan RS Bhayangkara Kediri;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di area parkir belakang Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang beralamat di Jl. Kombes Pol Duryat No. 17 Kel. Dandangan Kec. Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara pencurian dengan pemberatan tersebut setelah saksi melihat grup whatsapp security yang menginformasikan adanya kejadian kehilangan sepeda motor milik ANJARWATI di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri, selanjutnya saksi segera menuju di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. ERYAN PRAMONO, S.Sos dan Sdri. ANJARWATI yang kemudian menceritakan bahwa dirinya kehilangan sepeda motor;

- Bahwa barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : AG 5894 UX, Nomor Rangka : MH1JFZ129JK529339, Nomor Mesin : JFZ1E2542530 milik saksi ANJARWATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang tanpa ijin telah mengambil sepeda motor milik ANJARWATI, namun setelah saksi melihat rekaman cctv area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri dapat saksi ketahui orang yang diduga telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : AG 5894 UX, Nomor Rangka : MH1JFZ129JK529339, Nomor Mesin : JFZ1E2542530 milik Sdri. ANJARWATI tersebut adalah seseorang dengan ciri-ciri : laki-laki seorang diri, memakai kaos warna hijau tua/tosca, memakai celanan jeans, dengan perawakan sedang dan berambut pendek;
- Bahwa dari rekaman cctv yang saksi lihat dapat diketahui bahwa pelaku mengambil tanpa ijin sepeda motor milik Sdri. ANJARWATI dengan cara berjalan kaki dan langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Sdri. ANJARWATI, kemudian dinyalakan dan langsung dinaiki dibawa pergi dari lokasi area parkir belakang Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;
- Bahwa kronologi hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : AG 5894 UX, Nomor Rangka : MH1JFZ129JK529339, Nomor Mesin : JFZ1E2542530 milik ANJARWATI tersebut adalah :
 - Pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 saksi melihat grup whatsapp security RS Bhayangkara Kediri yang menginformasikan tentang adanya kejadian kehilangan sepeda motor di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri, selanjutnya saksi segera ke area parkir belakang dan disitu saksi bertemu dengan Sdr. ERYAN PRAMONO, S.Sos, dan Sdri. ANJARWATI yang menceritakan bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik ANJARWATI.
 - Setelah itu saksi bersama ERYAN PRAMONO, S.Sos dan ANJARWATI keruangan IT RS Bhayangkara Kediri untuk memutar rekaman cctv di parkiran belakang RS Bhayangkara Kediri. Selanjutnya dengan dibantu RIZKY PUTRA NARAM PRATAMA (bagian IT RS Bhayangkara Kediri) saksi bersama – sama dengan ANJARWATI dan ERYAN PRAMONO, S.Sos melihat rekaman cctv di area parkir belakang RS Bhayangkara

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri dan dapat kami ketahui bahwa orang yang diduga telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki seorang diri dengan ciri-ciri memakai kaos warna hijau tua, berperawakan sedang dan berambut pendek;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. RIZKY PUTRA NARAM PRATAMA, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara Pencurian sepeda motor;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Karyawan Kontrak di RS Bhayangkara Kediri dan jabatannya sebagai staf IT (Information Teknologi) yang bertugas dan bertanggung jawab pada seluruh peralatan yang berbasis teknologi infarmatika di RS Bhayangkara Kediri.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di area parkir belakang Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang beralamat di Jl. Kombes Pol Duryat No. 17 Kel. Dandangan Kec. Kota Kediri.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara pencurian dengan pemberatan tersebut setelah saksi didatangi ANJARWATI, ERYAN PRAMONO, S.Sos dan MOCHAMMAD ABDUL AZIS yang meminta saksi memutar rekaman cctv parkir belakang RS Bhayangkara Kediri dikarenakan sepeda motor milik ANJARWATI yang sebelumnya diparkir diarea parkir belakang RS Bhayangkara Kediri telah hilang.
- Bahwa barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : AG 5894 UX, Nomor Rangka : MH1JFZ129JK529339, Nomor Mesin : JFZ1E2542530 milik saksi ANJARWATI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang tanpa ijin telah mengambil sepeda motor milik Sdri. ANJARWATI, namun setelah saksi melihat rekaman cctv area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri dapat saksi ketahui orang yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik Sdri. ANJARWATI tersebut adalah seseorang dengan ciri-ciri : laki-laki seorang diri, memakai kaos warna hijau tua/tosca, memakai celanan jeans, dengan perawakan sedang dan berambut pendek.
- Bahwa dari rekaman cctv yang saksi lihat dapat diketahui bahwa pelaku mengambil tanpa ijin sepeda motor milik Sdri. ANJARWATI dengan cara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki dan langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor milik Sdri. ANJARWATI, kemudian dinyalakan dan langsung dinaiki dibawa pergi dari lokasi area parkir belakang Rumah Sakit Bhayangkara Kediri.

- Bahwa kronologi hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik ANJARWATI tersebut adalah :
 - Pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.05 wib saksi didatangi oleh Sdr. ERYAN PRAMONO.S.Sos, Sdr. ABDUL AZIS dan Sdri. ANJARWATI di ruangan IT (information Teknologi) RS Bhayangkara Kediri, selanjutnya saksi diberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik Sdri. ANJARWATI yang merupakan perawat di RS Bhayangkara Kediri telah hilang ketika diparkir di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri.
 - Selanjutnya saksi diminta oleh Sdr. ERYAN PRAMONO,S.Sos untuk memutar rekaman cctv di parkir belakang RS Bhayangkara Kediri. Selanjutnya saksi bersama – sama dengan Sdri. ANJARWATI, Sdr. ERYAN PRAMONO,S.Sos dan Sdr. MOHAMAD ABDUL AZIS melihat rekaman cctv di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri dan dapat kami ketahui bahwa orang yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik saksi Sdri. ANJARWATI tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki seorang diri dengan ciri-ciri memakai kaos warna hijau tua, berperawakan sedang dan berambut pendek.
- Bahwa saksi melihat dari rekaman cctv di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri tempat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam ANJARWATI saat diambil tanpa ijin oleh orang lain tersebut adalah :
 - Pada sekira pukul 06.19 wib Sdri. ANJARWATI datang dengan membonceng suaminya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dan memarkirnya di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri tepatnya disebelah timur/teras masjid RS Bhayangkara Kediri.
 - Pada sekira pukul 09.12 wib orang yang diduga sebagai pelaku pencuri 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : AG 5894 UX, Nomor Rangka : MH1JFZ129JK529339, Nomor Mesin : JFZ1E2542530 milik Sdri. ANJARWATI datang dengan berjalan kaki dengan ciri-ciri : laki-laki seorang diri, memakai kaos berwarna hijau tua/tosca, bercelana jeans panjang, berperawakan kurus

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rambut pendek dan langsung menuju tempat parkir sepeda motor milik Sdri. ANJARWATI.

- Pada sekira pukul 09.13 wib pelaku naik diatas sepeda motor milik ANJARWATI dan melihat kearah sekitar tempat parkir sepeda motor.
- Pada sekira pukul 09.13.46 wib pelaku berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik Sdri. ANJARWATI dan mengendarainya keluar area parkir RS Bhayangkara Kediri kearah timur RS Bhayangkara Kediri.

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi ANJARWATI tersebut sekira Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ129JK529339 No. Mesin : JFZ1E2542530 Nomor Polisi : AG 5894 UX milik saksi Anjarwati;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.13 wib di parkiran belakang dekat masjid Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang beralamat di Jl. Kombes Pol Duryat Kel.Dandangan Kec. Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara :
 - Pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa seorang diri naik bus dari Terminal Bungurasih Surabaya menuju ke Kota Kediri dengan sebelumnya mempersiapkan kunci T untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin.
 - Sekira pukul 09.00 wib Terdakwa turun dari bus di Kantor Pos Kota Kediri dan berjalan kaki untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak Terdakwa ambil.
 - Setelah berjalan kurang lebih 15 menit Terdakwa sampai di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri dan melihat ada sepeda motor HONDA BEAT yang diparkir didepan masjid RS Bhayangkara Kediri.
 - Kemudian Terdakwa melihat sekitar tempat parkir sepeda motor HONDA BEAT tersebut tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa langsung menaikinya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci T, dan setelah mesin menyala Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Surabaya untuk langsung dijual.

- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ129JK529339 No. Mesin : JFZ1E2542530 Nomor Polisi : AG 5894 UX tersebut hanya menggunakan alat berupa kunci T
- Bahwa sepeda motor HONDA BEAT tersebut tidak terkunci stang, karena saat Terdakwa mencoba digoyang – goyangkan setirnya bisa bergerak kemudian langsung dinyalakan mesinnya dengan cara menancapkan kunci T di lubang kunci kontak dan sepeda motor dapat dinyalakan mesinnya.
- Bahwa setelah sepeda motor HONDA BEAT tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai ke Surabaya dan dijual kepada SAMSUL di daerah Waru Sidoarjo dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ciri – ciri dari SAMSUL tersebut adalah : Laki-laki, umur kurang lebih 36 tahun, rambut warna hitam ikal panjang belakang sebahu, kulit sawo matang, tinggi sekira 168 cm, berperawakan kekar, dan alamatnya mengaku di daerah waru Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan SAMSUL dan mengenalnya sewaktu ngopi di warung depan pabrik Gudang Garam Medaeng Sidoarjo;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tersebut sudah habis dipergunakan untuk membeli makan minum dan rokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau navy dan 1 (satu) buah kunci T sudah disita terlebih dahulu dalam perkara pencurian sepeda motor yang sudah divonis pada sekira Bulan November 2023 di Pengadilan Negeri Kota Kediri.
- Bahwa yang terlihat dalam rekaman cctv dari area parkir RS Bhayangkara Kediri pada pukul 09.13 wib bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tersebut adalah benar dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Terdakwa yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG 5894 UX;
- 1 (satu) Lembar Notice Pajak Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AG 5894 UX;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AG 5894 UX ;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ129JK529339 No. Mesin : JFZ1E2542530 Nomor Polisi : AG 5894 UX milik saksi Anjarwati;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.13 wib di parkir belakang dekat masjid Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang beralamat di Jl. Kombes Pol Duryat Kel.Dandangan Kec. Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT di parkir belakang dekat masjid RS Bhayangkara tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara :
 - Pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa s seorang diri naik bus dari Terminal Bungurasih Surabaya menuju ke Kota K ediri dengan sebelumnya mempersiapkan kunci T untuk mengambil seped a motor milik orang lain tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 09.00 wib Terdakwa turun dari bus di Kantor Pos Kota Kediri dan berjalan kaki untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak Terdakwa ambil.
- Setelah berjalan kurang lebih 15 menit Terdakwa sampai di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri dan melihat ada sepeda motor HONDA BEAT yang diparkir didepan masjid RS Bhayangkara Kediri.
- Kemudian Terdakwa melihat sekitar tempat parkir sepeda motor HONDA BEAT tersebut tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa langsung menaikinya dan menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci T, dan setelah mesin menyala Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut kearah Surabaya untuk langsung dijual;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan cara merusak menggunakan alat berupa kunci T;
- Bahwa sepeda motor HONDA BEAT tersebut tidak terkunci stang, karena saat Terdakwa mencoba digoyang – goyangkan setirnya bisa bergerak kemudian langsung dinyalakan mesinnya dengan cara menancapkan kunci T di lubang kunci kontak dan sepeda motor dapat dinyalakan mesinnya;
- Bahwa setelah sepeda motor HONDA BEAT tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai ke Surabaya dan dijual kepada SAMSUL di daerah Waru Sidoarjo dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri – ciri dari SAMSUL tersebut adalah : Laki-laki, umur kurang lebih 36 tahun, rambut warna hitam ikal panjang belakang sebahu, kulit sawo matang, tinggi sekira 168 cm, berperawakan kekar, dan alamatnya mengaku di daerah waru Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan SAMSUL dan mengenalnya sewaktu ngopi di warung depan pabrik Gudang Garam Medaeng Sidoarjo;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli makan minum dan rokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau navy dan 1 (satu) buah kunci T sudah disita terlebih dahulu dalam perkara

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor yang sudah divonis pada sekira Bulan November 2023 di Pengadilan Negeri Kota Kediri.

- Bahwa yang terlihat dalam rekaman cctv dari area parkir RS Bhayangkara Kediri pada pukul 09.13 wib bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tersebut adalah benar dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat lengkap dalam Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu **Achmad Zainal Abidin bin alm. Suparman**, dan setelah di periksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, maka jelaslah unsur "Barang Siapa" yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" **telah terpenuhi**.



Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang” :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.13 wib di parkiran belakang dekat masjid Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang beralamat di Jl. Kombes Pol Duryat Kel.Dandangan Kec. Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ129JK529339 No. Mesin : JFZ1E2542530 Nomor Polisi : AG 5894 UX di parkiran belakang dekat masjid RS Bhayangkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa seorang diri naik bus dari Terminal Bungurasih Surabaya menuju ke Kota Kediri dengan sebelumnya mempersiapkan kunci T untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin.
- Sekira pukul 09.00 wib Terdakwa turun dari bus di Kantor Pos Kota Kediri dan berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor yang hendak Terdakwa ambil.
- Setelah berjalan kurang lebih 15 menit Terdakwa sampai di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri dan melihat ada sepeda motor HONDA BEAT yang diparkir didepan masjid RS Bhayangkara Kediri.
- Kemudian Terdakwa melihat sekitar tempat parkir sepeda motor HONDA BEAT tersebut tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa langsung menaikinya dan menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci T, dan setelah mesin menyala Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut kearah Surabaya untuk dijual kepada SAMSUL di daerah Waru Sidoarjo dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “mengambil suatu barang” **telah terpenuhi**.

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.13 wib di parkiran belakang dekat masjid Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang beralamat di Jl. Kombes Pol Duryat Kel.Dandangan Kec. Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ129JK529339 No. Mesin : JFZ1E2542530 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : AG 5894 UX di parkiran belakang dekat masjid RS Bhayangkara milik Anjarwati, sehingga jelas bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini **telah terpenuhi**.

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simions, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.13 wib di parkiran belakang dekat masjid Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang beralamat di Jl. Kombes Pol Duryat Kel.Dandangan Kec. Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JFZ129JK529339 No. Mesin : JFZ1E2542530 Nomor Polisi : AG 5894 UX di parkiran belakang dekat masjid RS Bhayangkara milik Anjarwati dengan tujuan untuk di jual, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi**.

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diadirkan di persidangan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya bahwa pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 09.13 wib di parkiran belakang dekat masjid Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang beralamat di Jl. Kombes Pol Duryat Kel.Dandangan Kec. Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 No. Rangka : MH1JFZ129JK529339 No. Mesin : JFZ1E2542530 Nomor Polisi : AG 5894 UX di parkir belakang dekat masjid RS Bhayangkara milik Anjarwati dengan tujuan untuk di jual, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dilakukan dengan cara :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa seorang diri naik bus dari Terminal Bungurasih Surabaya menuju ke Kota Kediri dengan sebelumnya mempersiapkan kunci T untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa turun dari bus di Kantor Pos Kota Kediri dan berjalan kaki untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak Terdakwa ambil.
- Setelah berjalan kurang lebih 15 menit Terdakwa sampai di area parkir belakang RS Bhayangkara Kediri dan melihat ada sepeda motor HONDA BEAT yang diparkir didepan masjid RS Bhayangkara Kediri.
- Kemudian Terdakwa melihat sekitar tempat parkir sepeda motor HONDA BEAT tersebut tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa langsung menaikinya dan menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci T, dan setelah mesin menyala Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Surabaya untuk langsung dijual.

Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG 5894 UX;
- 1 (satu) Lembar Notice Pajak Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AG 5894 UX;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AG 5894 UX ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Anjarwati dan barang bukti uang tersebut sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara yang lain, maka statusnya akan di kembalikan kepada saksi ANJARWATI.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik RS Bhayangkara dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara yang lain, maka statusnya akan dikembalikan kepada RS Bhayangkara Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Zainal Abidin bin alm. Suparman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG 5894 UX;
 - 1 (satu) Lembar Notice Pajak Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AG 5894 UX;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AG 5894 UX ;

Di kembalikan kepada saksi ANJARWATI.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada RS Bhayangkara Kediri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2024**, oleh **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ari iswahyudi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20